

Nomor : 6084/T.14/I/1991

9 Desember 1991

Lampiran : -

Perihal : Pemutihan Izin Operasional
bagi Sekolah SwastaKepada
Yth: Saudara Pengurus Yayasan/
Badan Penyelenggara
SMP Bruder Pontianak

01

Dengan hormat, berhubung masih adanya ketidakfahaman pihak Yayasan tentang pelaksanaan izin Operasional seperti diuraikan SK Dirjen Dikdasmen No.018/C/Kep/I 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta, perlu kami jelaskan bahwa :

- SK Dirjen Dikdasmen No.018/C/Kep/I 1983 itu diberlakukan bagi sekolah-sekolah swasta yang akan didirikan setelah berlakunya SK tersebut, yaitu mulai tanggal 23 Februari 1983.
- Bagi sekolah-sekolah swasta yang berdiri sebelum terbitnya SK Dirjen Dikdasmen No.018/C/Kep/I 1983 maka keberadaannya dengan sendirinya telah diakui oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Bab VI pasal 17 SK Dirjen Dikdasmen No.018/C/Kep/I 1983.
- Oleh karena itu, bagi sekolah-sekolah yang telah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya SK Dirjen Dikdasmen tersebut, tidak perlu lagi mendapatkan pemutihan izin operasional karena keberadaannya secara hukum telah diakui oleh pemerintah.
- Pemutihan izin operasional diberikan kepada sekolah sekolah swasta yang telah berdiri/ operasional hingga sekarang, setelah berlakunya SK No.018/C/Kep/I 1983, namun belum mendapatkan persetujuan pendirian dari Kepala Kantor Wilayah Depdikbud yang bersangkutan terlebih dahulu.

Demikian penjelasan kami, semoga Saudara menjadi maklum,



A.n. Kepala,

Koordinator Urusan Administrasi

TEMBUSAN YTH. :

- Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Kalimantan Barat (sebagai laporan).
- Kepala Kendeptikbud Kodya/Kabupaten se Kalbar.
- Ketua Kelompok Pengawas Kanwil Depdikbud Prov.Kalbar.

GUSTI STAMSUMIN
NIP. 130099655